



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

INVENTARISASI PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN
PILAR BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 135.6/10/PKS/2022

NOMOR : 8A Tahun 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (22-3-2022), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOHAMAD SUMARSONO : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/1/2022 tanggal 12 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAM'ANI INTAKORIS : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Perintah Bupati Kudus Nomor 130/1531/04.01/2022 tanggal 9 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

PK
14

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah.
4. Inventarisasi permasalahan batas daerah adalah kegiatan pengecekan lapangan yang membandingkan antara dokumen batas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi di lapangan.
5. Pembangunan pilar batas adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka perapatan pilar dan pembangunan kembali yang hilang dan/atau rusak.
6. Pemeliharaan pilar batas adalah kegiatan perbaikan dan penggantian pilar yang hilang dan/atau rusak.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 134.4/27/KB/2021 dan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
 - b. menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing-masing daerah; dan
 - c. memberikan kepastian pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas di masing-masing daerah.

Halaman 3 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelacakan pilar batas daerah;
- b. inventarisasi permasalahan batas daerah;
- c. pembangunan pilar batas daerah yang meliputi penggantian dan perapatan; dan
- d. pemeliharaan pilar batas daerah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pada masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan koordinasi dan/atau komunikasi antar Perangkat Daerah pada masing-masing PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan inventarisasi permasalahan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

- c. mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus;
 - d. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah Kabupaten Grobogan – Kabupaten Kudus pada PABU 064 sampai dengan PABU 065.
 - (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah Kabupaten Grobogan – Kabupaten Kudus pada PABU 066 sampai dengan PBU 068.
 - (4) PARA PIHAK mempunyai hak memperoleh data dan informasi mengenai hasil inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Halaman 5 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak);
 - d. kerusuhan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan/atau
 - e. ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa Keadaan Kahar tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

Halaman 6 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- d. adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 8	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,



MOHAMAD SUMARSONO